



P U T U S A N

NOMOR : 100 / G / 2021 /PTUN.MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ;-----

PT. PUDAN KREASI ; suatu perusahaan perseroan atau badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, Akta Pendirian Nomor : 9 tanggal 18 Mei 2004, berkedudukan di Komplek Tasbi Bukit Hijau Regency (BHR) No. 62 Lingkungan II (dua) Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan AD/ART Perusahaan, Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, yang dalam hal ini diwakili oleh **NATHANAEL SIMANJUNTAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : Tasbi BHR No. 61 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan : Wiraswasta dan selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Binsar Simanjuntak, S.H., Nomor : 28 tanggal 25 April 2011.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

Halaman 1
Perkara No. 100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAPEN A.M.S SINAGA, S.H., M.M., CLA

2. MASLON HUTABALIAN, S.H.,M.H

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada RAPEN SINAGA & PARTNERS, yang beralamat kantor di Komplek Duta Mas, Jalan Fatmawati Blok D2 No. 2 RT 1 RW 5, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150, Email kantorhukum.rsp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

----- L A W A N -----

1. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA PAKET

PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR

KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

KHUSUS BATAM PADA BIRO LPPBMN, Berkedudukan di

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan, Jalan Bandar

Udara Medan Baru Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, dalam

hal ini diwakili oleh:

1. **UBAIDILLAH**, Pengelola Pengadaan Barang Jasa Madya ;
2. **JENNEVRY MUKHLIS**, Pengelola Barang Jasa Muda ;
3. **SAFRIDA HARIANJA**, Pengelola Barang Jasa Muda ;
4. **INDRI YENI**, Pengelola Pengadaan Barang Jasa Muda ;
5. **DONI PRASETYA**, Pengelola Pengadaan Barang Jasa

Pertama ;

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,

beralamat Kantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta,

berdasarkan Surat Tugas Nomor: 932/SPT/KPA.BV/10/2021,

tertanggal 8 Oktober 2021, dalam hal ini untuk selanjutnya

memberikan Kuasa Kepada ;

Halaman 2

Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ir. ANIES WARDHANA, M.M** ; Kepala Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ;
2. **ZULFIKAR TONTOWI RASJIT, S.T.,M.T** ; Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Perhubungan ;
3. **YUSTNUS DANANG R., S.H., M.Sc.** ; Kepala Bagian Perjanjian , Advokasi dan Sosialisasi Hukum, Biro Hukum, Kementerian Perhubungan ;
4. **HENRI JUNAEDI BAKHRI, S.Ip., M.M.Tr.** ; Kepala Sub Bagian Strategi Pengadaan, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Perhubungan ;
5. **ANDRI SULISTYAWAN, S.SIT** ; Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Transportasi Laut, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ;
6. **WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H., M.H.** ; Analis Hukum Ahli Muda , Biro Hukum, Kementerian Perhubungan ;
7. **AGUSTINUS FRILIANTO, S.H.** ; Staf Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ;
8. **NIKO ARIEF SETYAWAN, S.H.** ; Staf Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ;
9. **REYNALDI SULTHAN ADILLA, S.H.** ; Staf Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ;

Kesemuanya Penerima Kuasa, Kewarganegaraan Indonesia berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, email : lppbmn.advokasi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SU 75 Tahun

Halaman 3
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 30 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

- 2. PT. BINTANIKA JAYA ;** Perseroan Terbatas atau Badan Hukum Perdata berkedudukan di Kota Tanjung Pinang, dalam hali ini diwakili Oleh HARTIJO selaku Direktur Utama PT. Bintanika Jaya, beralamat di Jalan Rawa Sari Nomor TI III No. 159, RT.002 RW.007 Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
- 1. URIP SANTOSO, S.H. ;**
 - 2. NOFRIZAL, S.H. ;**

Kesemuanya Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “ **URIP SANTOSO , SH & PARTNERS**” Beralamat Kantor di Komplek Bintan Centre Blok O No. 8 Km. IX, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 48/SK/Adv-US/XI/2021 tanggal 03 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 100/PEN-DIS/2021/PTUN.MDN tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 100/PEN MH/2021/PTUN.MDN tanggal 1 Oktober 2021 dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 100/PEN-PPJS/2021/PTUN.MDN tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ; -----

Halaman 4
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
100/PEN-PP/2021/PTUN.MDN tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari
dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
100/PEN-HS/2021/PTUN.MDN tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan
Hari Sidang ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 100/G/2021/PTUN-MDN
tanggal 23 November 2021, tentang Penetapan masuknya PT. Bintanika Jaya
sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ; -----

Telah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan
dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----

Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi pada pemeriksaan persiapan dan atau Persidangan ; ----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara beserta seluruh
lampiran di dalamnya ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal
29 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negera Medan pada tanggal 30 September 2021 dibawah register perkara
Nomor : 100/G/2021/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal terakhir
pada tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya mendalilkan hal - hal
sebagai berikut ; -----

I. Objek Sengketa

Halaman 5
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah :

1. BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PEMBANGUNAN GEDUNG

KANTOR KSOP KHUSUS BATAM (TIDAK MENGIKAT) Kode Tender :

82139114 Nomor : PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 7

September 2021 (“**Objek Sengketa I**”);

2. PENGUMUMAN PEMENANG TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG

KANTOR KSOP KHUSUS BATAM (TIDAK MENGIKAT) ATAS

NAMA PT. BINTANIKA JAYA tanggal 24 September 2021 (“**Objek**

Sengketa II”).

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal **29 September 2021**, oleh

karenanya sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan

terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (“**UU Peradilan TUN**”), Gugatan *a quo*

diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak

diterima/diketahuinya adanya Objek Sengketa tersebut yaitu pada tanggal

7 September 2021.

III. Upaya Administrasi

Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa :

1. Surat Sanggahan Nomor : : S.06/SGH-KSOP-BATAM/PT.PK/VIII/2021

tanggal 11 September 2021;

2. Surat Sanggah Banding Nomor : S.01/SGHBANDING-KSOP-

BATAM/PT.PK/IX/2021 tanggal 15 September 2021;

sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77 UU RI No. 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung

No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Halaman 6

Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Legal Standing

Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

- Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata selaku peserta tender PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KSOP KHUSUS BATAM (TIDAK MENGIKAT),
- Bahwa Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara
- Bahwa sebagai peserta tender, Penggugat memiliki hak yang sama dengan peserta tender lainnya
- Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah suatu keputusan yang bersifat Konkret, Individual, dan Final sebagaimana tugas Tergugat pada Pasal 13 Perpres 16 Tahun 2018
- Bahwa oleh karenanya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tergugat karena menurut Penggugat, PT. Bintanika Jaya tidak layak ditetapkan sebagai pemenang tender mengingat rekam jejak yang buruk
- Bahwa seharusnya Penggugat dinyatakan lulus dalam pemilihan tender apabila Tergugat tidak melakukan post bidding .

V. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Objek Sengketa yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 7
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN). Adapun uraian konkret, individual dan final adalah sebagai berikut :

- 1) **Konkret** : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat tertulis dengan perihal pemilihan pemenang tender ;
 - 2) **Individual** : karena Objek Sengketa tersebut ditujukan secara khusus kepada peserta tender termasuk Penggugat dan bukan ditujukan untuk umum;
 - 3) **Final** : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat definitif dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yaitu hak dan kewajiban dari Penggugat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai peserta tender menjadi tidak dapat dilaksanakan.
- b) Tergugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam kualifikasi sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (10) UU Peradilan TUN) yang menyebutkan bahwa “ sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di

Halaman 8
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat ataupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Dalam hal ini, Tergugat selaku pejabat dalam lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa.

2. Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN.

VI. Alasan - Alasan Pengajuan Gugatan (Posita)

1. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah :
 - Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa
 - Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Halaman 9
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat dilarang melakukan post hiding (menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria persyaratan). Sebagaimana pasal 93 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 dan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2021.
3. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang mengikuti tender di Kementerian Perhubungan untuk PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KSOP KHUSUS BATAM (TIDAK MENGIKAT) dengan nilai pagu sebesar Rp. 18.919.743.923,00 (delapanbelas milyar sembilan ratus sembilanbelas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 18.919.663.941,52 (delapanbelas milyar sembilan ratus sembilanbelas juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah lima puluh dua sen);
4. Bahwa alasan menggugurkan penggugat adalah :
 - 1) Peralatan yang disampaikan melebihi batas usia maksimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan, yaitu Kendaraan BK 8699 TE, Tahun 1996;
 - 2) Tidak melampirkan SIO dari Peralatan Diesel Hammer yang masih berlaku. sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan.
Adalah termasuk post hiding
5. Bahwa oleh karena alasan tergugat tersebut sehingga merugikan penggugat dan penggugat tidak dapat mengikuti tahapan tender

Halaman 10
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sampai dengan dikeluarkannya gugatan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa objek sengketa I dan objek sengketa II

6. Bahwa Tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk menentukan persyaratan Peralatan dengan maksimal pembuatan 6 tahun Terakhir;
7. Bahwa pemenang tender pilihan Tergugat adalah PT. Bintanika Jaya merupakan Perusahaan Bermasalah terutama dalam menyelesaikan proyek yang sudah dimenangkan seperti pada pembangunan Pelabuhan Sungan Tenam Lingga yang terancam Blacklist karena pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan;
8. Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan Bermasalah karena diduga terlibat Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) Pada proyek Pemotongan Bukit Bandara RHF Provinsi Kepri;
9. Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan Bermasalah dan Tidak Profesional dalam melaksanakan pekerjaan seperti pembangunan Wilayah Strategis Provinsi Kepri pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Marok Tua di kabupaten Lingga yang tidak selesai dengan tepat waktu;
10. Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan Bermasalah dan terkesan ASAL dalam mengerjakan Proyek pekerjaan yang dikerjakan seperti pembangunan jembatan FTZ Bintan yang rusak sebelum dapat digunakan oleh masyarakat;
11. Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah perusahaan Bermasalah dan Tidak Beres dalam proses pelelangan dimana perusahaan tersebut diduga

Halaman 11
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak CURANG pada pelelangan irigasi LSMBK Provinsi Kepri yang merugikan banyak pihak termasuk Negara;

12. Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah perusahaan Bermasalah dan Tidak Profesional dalam bekerja bahkan terkesan ASAL-ASALAN dalam melakukan pekerjaan seperti pembangunan Bendungan Air Gemuruh Kecamatan Singkep dimana banyak bagian konstruksi yang tidak dapat digunakan;

13. Bahwa Tergugat Diduga Secara Sengaja mencari-cari kesalahan Penggugat agar dapat menggugurkan Penggugat dalam pemilihan;

14. Bahwa dengan Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur, seharusnya Penggugat yang menjadi pemenang tender karena berhasil membuat penawaran terendah dengan jaminan kualitas yang baik dan tidak pernah memiliki catatan buruk dalam setiap pekerjaannya. Dengan demikian, harga terendah dapat menekan pengeluaran negara sehingga membuat negara lebih diuntungkan karena Penggugat berhasil membuat selisih sebesar Rp. 1.221.024.648,51,-. Namun Tergugat mengabaikan aspek-aspek penilaian tersebut dengan menetapkan PT. Bintanika Jaya sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 18.251.477.707,80,- dibandingkan dengan penawaran PT. PUDAN KREASI sebesar Rp. 17.030.453.059,29;

15. Bahwa terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa :

1) Surat Sanggahan Nomor : S.06/SGH-KSOP-BATAM/PT.PK/VIII/2021 tanggal 11 September 2021;

Halaman 12
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Sanggah Banding Nomor : S.01/SGHBANDING-KSOP-BATAM/PT.PK/IX/2021 tanggal 15 September 2021;

16. Bahwa kemudian Penggugat juga melakukan upaya persuratan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehubungan dengan pekerjaan PT. Bintanika Jaya yang menuai banyak masalah, yakni :

- 1) Surat kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 150/RSP/IX/2021 tanggal 10 September 2021;
- 2) Surat kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 155/RSP/IX/2021 tanggal 20 September 2021.

17. Bahwa dengan demikian dapat terlihat jelas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

◇ Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;
- 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

Halaman 13
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



- 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara ;
- 7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
- 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(Lampiran II angka 3.4.1 tentang Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia)

- ◇ Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - 1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan




- 2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal.

(Lampiran II angka 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran huruf (e) Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021)

◇ Persekongkolan Tender

1. Persekongkolan Horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. Berikut bagan persekongkolan tersebut.




2. Persekongkolan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna




barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. Berikut bagan persekongkolan tersebut



3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup. Berikut bagan kedua persekongkolan tersebut.



(Sumber : Komisi Pengawas Persaingan Usaha)



18. Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Prinsip dan Etika, terindikasi KKN, dan terindikasi persekongkolan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

a. Pelanggaran Asas Ketidakberpihakan

Bahwa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan*).

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan jelas telah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta tender, sehingga mengabaikan hak-hak dan kepentingan Penggugat.

b. Pelanggaran Asas Kecermatan



Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan*).

Bahwa Tergugat tidak memperhatikan rekam jejak PT. BINTANIKA JAYA dan tidak cermat dalam menerapkan penilaian teknis sebagai parameter kemampuan suatu penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan.

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Sengketa, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat (*Vide: Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN*) ;
20. Bahwa dengan demikian, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penggugat, maka sangatlah berdasar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;

VII. Petitem/Tuntutan

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 1. BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KSOP KHUSUS BATAM (TIDAK MENGIKAT) Kode Tender : 82139114 Nomor : PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 7 September 2021;
 2. PENGUMUMAN PEMENANG TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KSOP KHUSUS BATAM (TIDAK MENGIKAT) ATAS NAMA PT. BINTANIKA JAYA tanggal 24 September 2021.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 1. BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KSOP KHUSUS BATAM (TIDAK MENGIKAT) Kode Tender : 82139114 Nomor : PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 7 September 2021;
 2. PENGUMUMAN PEMENANG TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KSOP KHUSUS BATAM (TIDAK MENGIKAT) ATAS NAMA PT. BINTANIKA JAYA tanggal 24 September 2021.

Halaman 19
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik tertanggal 16 Nopember 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. PERKARA TERKAIT PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MERUPAKAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), BUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Merujuk pada gugatan yang diajukan PENGGUGAT, maka gugatan diberikan judul “Gugatan Tata Usaha Negara”. Namun, jika dikaji secara seksama dan teliti, baik Posita maupun Petitum, gugatan PENGGUGAT sebagaimana akan diuraikan di bawah ini merupakan dalil gugatan yang masuk dalam ranah KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (“KPPU”) dengan segala akibat hukumnya.

Hal tersebut dapat dilihat dari dalil PENGGUGAT dalam gugatannya yaitu: Angka 17 halaman 7 s.d. 9 dalam Positanya: pada pokoknya menjelaskan dengan sangat rinci dan jelas mengenai adanya indikasi persaingan tidak sehat dan persekongkolan, mulai dari persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, persekongkolan horizontal dan vertikal yang bertentangan dengan prinsip dan etika yang dilakukan oleh TERGUGAT;

2. Bahwa jenis-jenis persekongkolan yang disebutkan dalam posita oleh PENGGUGAT di atas adalah mengenai Indikasi persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karenanya, menurut pendapat TERGUGAT, hal tersebut merupakan ranah

Halaman 20
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
untuk menilai, menjelaskan dan mempersoalkan persekongkolan
yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, BUKAN
RANAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999, setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999 atau Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, dapat melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selengkapnya Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut :

- “(1) *Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat **melaporkan secara tertulis kepada Komisi** dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.*
- (2) *Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat **melaporkan secara tertulis kepada Komisi** dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.”*

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 dan posita PENGGUGAT, dapat disimpulkan bahwa untuk memeriksa perkara yang diduga terkait persaingan usaha tidak sehat, salah satunya terkait persekongkolan tender, merupakan kewenangan KPPU, BUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara *a quo* merupakan **perkara yang menjadi kewenangan KPPU**, maka patut Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya



menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dapat memutuskannya melalui **Putusan Sela** terlebih dahulu.

II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*DILATORIA EXCEPTIE*) : PENGGUGAT TIDAK MENYELESAIKAN UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil PENGGUGAT pada angka romawi III. Upaya Administrasi hlm. 2 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya administrasi, karena pada faktanya **PENGGUGAT TIDAK menyelesaikan seluruh proses Upaya Administratif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila PENGGUGAT merasa dirugikan.**
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili perkara Gugatan Tata Usaha Negara apabila PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan "**Perma RI 6/2018**") menyatakan:
 - (1) **Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.**
 - (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
3. Bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* yaitu terkait dengan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam, yang termasuk ke dalam **kategori Pekerjaan Konstruksi**, sehingga terdapat tahapan berupa Sanggah

Halaman 22
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (“Perpres 16/2018”), yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 50:

(1) *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. *Pemberian Penjelasan;*
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. *Sangah.*

(2) **Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sangah Banding.**

4. Bahwa PENGUGAT mendalilkan telah menyampaikan surat Sangah Banding Nomor: S.06/SGH-KSOP-BATAM/PT.PK/VIII/2021, yang faktanya tidak memenuhi kualifikasi dan tidak sah sebagai Sangah Banding dengan alasan:

- a. **Sangah Banding yang didalilkan PENGUGAT sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan,** dimana jadwal pengajuan sangah banding dibuka pada aplikasi LPSE pada tanggal 13 September 2021 s.d. 17 September 2021, sementara surat Sangah Banding baru diterima secara patut pada tanggal 21 September 2021. Berdasarkan hasil penelusuran pelacakan pengiriman Via JNE, surat sangahan tersebut ternyata baru dikirimkan tanggal 16 September 2021 dari Medan.
- b. **Surat Sangah Banding yang didalilkan PENGUGAT tidak menyertakan jaminan sangah banding sebesar 1% (satu persen)**

Halaman 23
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nilai HPS, dimana seharusnya disampaikan PENGGUGAT pada saat mengajukan Sanggah Banding.

5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya **PENGGUGAT belum menyelesaikan upaya administratif berupa banding administratif melalui Sanggah Banding**, karena sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di dalam LPSE, **PENGGUGAT belum menyerahkan jaminan Sanggah Banding yang merupakan hal wajib yang harus dipenuhi oleh PENGGUGAT**, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Lampiran Poin 4.2.13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (selanjutnya disebut dengan "**PerlemKPP 12/2021**"), yang menyatakan sebagai berikut :

"Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) ***Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.***
- b) ***Penyanggah Banding HARUS menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.***
- c) ***Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.***
- d) ***KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak***

Halaman 24
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.

- e) Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
- f) Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:
 - a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 - b. Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g) Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
- h) **Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan."**

6. Bahwa Sanggah Banding juga telah tertuang dalam Dokumen Pemilihan Tender Nomor: PL.101/1/1/MDP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 18 Agustus 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat), telah diuraikan **pada angka 35 dan 36 tentang Sanggah dan Sanggah Banding dari Peserta Tender** yang berbunyi :

35. Sanggah Dari Peserta Tender

- 35.1. Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan.
- 35.2. **Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan.**
- 35.3. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
 - a. kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi;
 - b. Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;



- d. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- e. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

35.4. Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

35.5. Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

35.6. Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.

35.7. Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:

- a. sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline), kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;
- b. sanggahan ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan; atau
- c. sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

35.8. Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

36. Sanggah Dari Peserta Tender

36.1. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.

36.2. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP.

36.3. Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE.

36.4. Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.

36.5. Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS sebagaimana tercantum dalam LDP.

7. Bahwa selanjutnya TERGUGAT telah memberikan kesempatan bagi peserta tender (termasuk PENGGUGAT) untuk menyampaikan Sanggah dimulai dari tanggal 7 September 2021 sampai dengan 13 September 2021. Kemudian PENGGUGAT telah menyampaikan sanggahan pada tanggal 11 September 2021. Atas Sanggahan tersebut, TERGUGAT telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab Sanggahan PENGGUGAT pada tanggal 13 September 2021 yang pada intinya menolak Sanggahan dari PENGGUGAT.

8. Bahwa TERGUGAT telah menetapkan jadwal Sanggah Banding pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE untuk memberikan kesempatan bagi PENGGUGAT untuk menyampaikan Sanggah Banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS kepada TERGUGAT dimulai dari tanggal 13 September 2021 Pukul 00:00 WIB sampai dengan tanggal 17 September 2021 Pukul 11:00 WIB. Akan tetapi, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, PENGGUGAT tidak menyampaikan Jaminan Sanggah Banding kepada TERGUGAT.
9. Bahwa penyampaian Jaminan Sanggah Banding harus dilakukan bersamaan dengan setiap pengajuan Sanggah Banding. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (selanjutnya disebut dengan "**Permen PUPR 14/2020**"), yang mengatur sebagai berikut:

"Penyampaian Jaminan sanggah banding dilakukan bersamaan dengan pengajuan sanggah banding."

10. Bahwa **kewajiban penyampaian Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS kepada TERGUGAT sesuai dengan Lampiran Poin 4.2.13 Perlem LKPP 12/2021, dan penyampaian Jaminan Sanggah Banding tersebut harus dilakukan bersamaan**

Halaman 27
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengajuan Sanggah Banding sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) Permen PUPR 14/2020 tersebut merupakan prosedur yang wajib ditempuh oleh setiap peserta tender dalam hal akan mengajukan Sanggahan Banding karena ketentuan tersebut merupakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif dalam proses tender. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT tidak menyelesaikan upaya administratif.

11. Bahwa berdasarkan atas hal tersebut, peraturan dasar mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*in casu* Perpres No. 16/2018 *jo.* Perpres No. 12/2021, Perlem LKPP 12/2021, Permen PUPR 14/2020) yang mengatur mengenai pengajuan Sanggah Banding dan persyaratan-persyaratan serta prosedur terkait dengan Sanggah Banding, **merupakan syarat kewajiban yang harus dilakukan dan prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh PENGGUGAT. Jika tidak dilakukan, maka hal tersebut merupakan tindakan yang batal atau dapat dibatalkan, karena secara hukum masih prematur.** Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Perma RI 6/2018 yang menyatakan :

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.*

12. Bahwa terkait dengan Eksepsi mengenai Gugatan Prematur PENGGUGAT yaitu Tidak Menyelesaikan Upaya Administratif karena tidak menempuh Sanggah Banding ini, patut dipertimbangkan beberapa Pertimbangan

Halaman 28
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara serupa, yaitu sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 161/G/2019/PTUN.JKT sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa dengan demikian dalam sengketa ini terdapat peraturan dasar yang mengatur upaya administratif yakni **apabila setelah diajukan sanggah(an) ternyata belum puas dengan jawaban sanggah(an) maka pihak yang tidak puas wajib menempuh ketentuan berikutnya yakni mengajukan sanggahan banding**, sehingga dengan demikian kewenangan badan peradilan dalam perkara ini baru akan muncul apabila seluruh prosedur administratif telah ditempuh; dan sekalipun, quod non, seluruh prosedur tersebut telah ditempuh harus dipilah kembali mana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama vide Pasal 48 jo. Pasal 62 UU Peradilan Tata Usaha Negara;"*

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 9/G/2020/PTUN.JKT sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, **tahapan upaya administratif tidak ditempuh secara tuntas oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga upaya litigasi ke Pengadilan menjadi sesuatu yang sifatnya prematur**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan oleh karena itu secara hukum harus dinyatakan diterima;"*

- c. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 74/G/2020/PTUN.JKT sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas, dikaitkan dengan norma hukum yang juga telah diuraikan di atas, **Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat belum melakukan upaya banding administratif berupa sanggah banding, padahal aturan dasarnya telah menentukan hal tersebut menjadi sebuah keharusan**, karenanya dalil eksepsi*

Halaman 29
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini beralasan hukum untuk diterima, ...”.

- d. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 83/G/2020/PTUN.JKT sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, **tahapan upaya administratif tidak ditempuh secara tuntas oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga upaya litigasi ke Pengadilan menjadi sesuatu yang sifatnya prematur, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum dan oleh karena itu menurut hukum harus dinyatakan diterima;**”*

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sampai dengan gugatan a quo diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, PENGGUGAT belum menyelesaikan seluruh proses upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah diuraikan. Sehingga selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa pada angka romawi I. Objek Sengketa hlm. 2 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah:
- 1) Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam Nomor: PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 7 September 2021 (Objek Sengketa I);
 - 2) Pengumuman Pemenang Tender Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) atas nama PT. Bintanika Jaya (Objek Sengketa II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perlu diketahui bahwa suatu objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara haruslah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yang menyatakan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Adapun unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, sebagai berikut :

- 1) Penetapan Tertulis;

Konsep tentang penetapan tertulis ini terdiri atas kata “penetapan” dan “tertulis”, penetapan dalam konsep ini menunjuk pada adanya “hubungan hukum” yang ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan yang dapat berupa kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, pemberian suatu status dan lain-lain, sedangkan kata “tertulis” dimaksudkan bahwa keputusan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan dan bukan lisan yang dapat memberikan gambaran tentang siapa yang membuat tulisan, mengenai apa tulisan dan kepada siapa tulisan ditujukan.

- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 tahun 2009 yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan

Halaman 31
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Unsur ke-tiga ini terdiri atas konsep “tindakan dan “Hukum Tata Usaha Negara”, yang kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah setiap perbuatan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang urusan pemerintahan.

4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Unsur keempat ini merupakan prasyarat bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum TUN baik mengenai bentuk dari tindakan hukum serta isi hubungan hukum yang diciptakan harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini merupakan penerapan dari asas legalitas yang dimaksudkan agar setiap perbuatan atau tindakan badan atau jabatan TUN dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah khususnya dalam mengeluarkan penetapan tertulis selalu tunduk dan diawasi oleh hukum.

5) Bersifat konkret, individual dan final;

Konkret yaitu bahwa apa yang diputuskan dalam penetapan tertulis tersebut tidak abstrak melainkan telah jelas maksud dan tujuan mengenai hal tertentu

Individual menunjuk kepada orang atau badan hukum perdata secara khusus tidak secara umum artinya harus jelas alamat yang dituju kepada siapa penetapan tertulis tersebut ditujukan.

Final artinya penetapan tertulis tersebut bersifat definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya.

6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan konsep akibat hukum dalam pengertian KTUN menurut pasal ini adalah bahwa setiap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan tata usaha negara dimaksudkan untuk menciptakan adanya perubahan hubungan hukum bagi si penerima keputusan baik itu yang bersifat positif atau negatif.

Ke-enam unsur KTUN yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut bersifat **kumulatif**, artinya bahwa agar suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dapat dikategorikan sebagai KTUN, maka harus memenuhi seluruh unsur tersebut.

3. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah keliru mendalilkan bahwa Objek Sengketa merupakan suatu objek Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada angka romawi V. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hlm. 3 s.d. 4 Gugatan, karena berdasarkan uraian fakta dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah TERGUGAT sampaikan di atas bahwa **Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II BUKAN merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara**. Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II hanya merupakan salah satu hasil dokumen dari proses Tahapan Tender yang sifatnya tidak bersifat konkret, individual dan final yang BELUM menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Bahwa pada dasarnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II HANYALAH merupakan tahapan Tender Pascakualifikasi metode 2 (dua) file. Oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Permen PUPR Nomor 14 Tahun Tahun 2020, tahapan tender adalah sebagai berikut :
 - 1) *pengumuman prakualifikasi;*

Halaman 33
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
- 3) pemberian penjelasan dalam hal diperlukan;
- 4) penyampaian dokumen kualifikasi;
- 5) evaluasi kualifikasi;
- 6) pembuktian kualifikasi;
- 7) penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi;
- 8) sanggah kualifikasi;
- 9) undangan Tender;
- 10) pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
- 11) pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;
- 12) penyampaian dokumen penawaran file I dan file II;
- 13) pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis;
- 14) evaluasi administrasi dan teknis;
- 15) pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
- 16) pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran harga;
- 17) evaluasi harga;
- 18) penetapan dan pengumuman pemenang;
- 19) masa sanggah;
- 20) masa sanggah banding; dan
- 21) laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

5. Bahwa SEBENARNYA yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara atas paket pekerjaan tender *a quo* yang bersifat final adalah berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun SPPBJ akan diterbitkan oleh PPK dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan yang tercantum di dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang disampaikan Pokja Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ.

Halaman 34
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



- (2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tersebut, dapat disimpulkan bahwa **objek sengketa belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari PPK untuk diterbitkan SPPBJ terhadap peserta tender yang telah ditetapkan sebagai pemenang.**

7. Bahwa Eksepsi mengenai objek sengketa bukan merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara yang didalilkan TERGUGAT, telah dipertimbangkan dan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam beberapa putusan dalam perkara serupa, sebagai berikut:

- 1) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 144/G/2019/PTUN.JKT sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan ketentuan dasar serta pokok gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena bersamaan dengan keputusan Pokja yang menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan gugur, atau setidaknya tidaknya pada waktu gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, faktanya tahapan pelaksanaan tender oleh Terugat telah sampai pada penetapan PT. Duta Ekonomi sebagai pemenang tender, maka dengan demikian keputusan objek sengketa di dalam gugatan Penggugat tentang gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru (vide bukti P-4 = 1-1 A), **tidaklah memenuhi unsur final** yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sifat final dan akibat hukum yang ditimbulkan dan rangkaian pelaksanaan tender oleh Terugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah keputusan Terugat yang menetapkan PT. Duta Ekonomi sebagai pemenang tender, dengan konsekuensi salah satu*

Halaman 35

Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



pengujiannya adalah digugurkannya Penggugat sebagai pemenang tender, dan berkaitan dengan keputusan objek sengketa di dalam gugatan Penggugat tersebut, dalam Pemeriksaan Fersiapan berdasarkan pengakuan dan dokumen awal yang diajukan oleh pihak Tergugat, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Normor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;”.

- 2) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 144/G/2019/PTUN.JKT sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas dikaitkan dengan norma hukum yang juga telah diuraikan di atas, pengadilan menilai bahwa **objek sengketa pertama tersebut merupakan berita acara atau verslag bukan surat keputusan tata usaha negara atau beschikking, dimana ciri dari Berita Acara adalah berisi catatan atau risalah tentang acara atau kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada suatu waktu yang dimaksudkan untuk dijadikan berita atau bukti bahwa acara atau kegiatan atau peristiwa dimaksud benar telah dilakukan/dilaksanakan**, sehingga muatan pokok dari berita acara adalah kebenaran suatu peristiwa itu terjadi yang kehendaknya datang dari peristiwa itu sendiri, bukan ditetapkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang”, sehingga tidak terdapat pernyataan kehendak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang beslissing, yang secara umum dapat dicirikan dengan frasa kata “menetapkan”, “memutuskan”, “menyatakan” dan lain sebagainya;”.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Sengketa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya **BUKAN MERUPAKAN OBJEK SENGKETA Peradilan Tata Usaha Negara**, oleh karenanya patut Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).



A. Gugatan Diajukan Kepada TERGUGAT, Tetapi Dalil-Dalil Dalam Posita Tentang Pemenang Tender.

1. Bahwa dalam perkara *a quo* PENGGUGAT melayangkan gugatan kepada TERGUGAT selaku kelompok kerja, akan tetapi apabila mengamati secara seksama gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT hampir seluruh posita yang didalilkan adalah membahas keburukan yang dilakukan oleh PT. BINTANIKA JAYA sebagai Pemenang tender *a quo*.

2. Bahwa tidak jelasnya gugatan *a quo* tersebut, dapat dilihat dalam gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

a. Angka 7 halaman 5 sebagaimana dikutip dibawah ini:

"Bahwa pemenang tender pilihan Tergugat adalah PT. Bintanika Jaya merupakan Perusahaan bermasalah terutama dalam menyelesaikan proyek yang sudah dimenangkan seperti pada Pembangunan Pelabuhan Sungai Tenam Lingga yang terancam Blacklist karena pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan;"

b. Angka 8 halaman 5 sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan bermasalah karena diduga terlibat Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) pada proyek Pemotongan Bukit Bandara RHF Provinsi Kepri;"

c. Angka 9 halaman 5 sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan bermasalah dan tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaan seperti pembangunan Wilayah Strategis Provinsi Kepri pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Marok Tua di Kabupaten Lingga yang tidak selesai dengan tepat waktu;"

d. Angka 10 halaman 5 sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan bermasalah dan terkesan asal dalam mengerjakan proyek pekerjaan yang dikerjakan seperti Pembangunan Jembatan FTZ Bintan yang rusak sebelum dapat digunakan oleh masyarakat;"

e. Angka 11 halaman 5 s.d. 6 sebagaimana dikutip di bawah ini:



"Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan Bermasalah dan tidak beres dalam proses pelelangan dimana perusahaan tersebut diduga bertindak curang pada pelelangan irigasi LSMBK Provinsi Kepri yang merugikan banyak pihak termasuk Negara;"

f. Angka 12 halaman 6 sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan bermasalah dan tidak profesional dalam bekerja bahkan terkesan asal-asalan dalam melakukan pekerjaan seperti Pembangunan Bendungan Air Gemuruh Kecamatan Singkep dimana banyak kegiatan konstruksi yang tidak dapat digunakan:"

g. Angka 12 halaman 7 s.d. 9 dalam Positanya, pada pokoknya menjelaskan dengan sangat rinci dan jelas mengenai adanya **indikasi persaingan tidak sehat dan persekongkolan, mulai dari persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, persekongkolan horizontal dan vertikal** yang bertentangan dengan prinsip dan etika yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Bahwa dari poin-poin pokok gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut di atas, menimbulkan pertanyaan bahwa PENGGUGAT sebenarnya melayangkan gugatan kepada TERGUGAT atau kepada PT. Pemenang dalam tender *a quo*. Hal tersebut menunjukkan gugatan yang kabur dan tidak jelas kepada TERGUGAT. Maka patut Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Dalil – Dalil Penggugat Terkait Post Bidding Tidak Mendasar dan Tidak Benar.

1. Bahwa dalam perkara *a quo* PENGGUGAT menyalahkan TERGUGAT selaku kelompok kerja atas pemenang tender yang dipilih oleh TERGUGAT. Namun apabila mengamati secara seksama, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada positanya adalah tidak mendasar dan tidak benar.

Halaman 38
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak jelasnya gugatan *a quo* tersebut, dapat dilihat dalam gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

a. Angka romawi IV. Legal Standing halaman 3 sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Bahwa seharusnya Penggugat dinyatakan lulus dalam pemilihan tender apabila Tergugat tidak melakukan post bidding".

b. Posita angka 2 halaman 4 sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Bahwa Tergugat dilarang melakukan post bidding (menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria persyaratan). Sebagaimana pasal 93 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021".

c. Posita angka 4 halaman 5 sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Bahwa alasan menggugurkan Penggugat adalah:

- 1) Peralatan yang disampaikan melebihi batas usia maksimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan, yaitu Kendaraan BK 8699 TE, Tahun 1996;*
- 2) Tidak melampirkan SIO dari Peralatan Diesel Hammer yang masih berlaku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan.*

Adalah termasuk post bidding".

3. Bahwa dalil-dalil yang telah disebutkan di atas menunjukkan usaha PENGGUGAT untuk menutupi kesalahannya sendiri, dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dalam Dokumen Pemilihan Tender Nomor: PL.101/1/1/MDP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 18 Agustus 2021 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat). Oleh karena itu,

Halaman 39
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT memberikan alasan yang tidak mendasar kepada TERGUGAT terkait dengan *post bidding*.

4. Bahwa Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 angka 4.2.6 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf b menyebutkan *post bidding* sebagai berikut:

” Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan *post bidding* pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. ***Post bidding* adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran;**”

5. Bahwa aturan di atas telah dijalankan oleh TERGUGAT, dimana seluruh substansi terkait persyaratan yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan Tender Nomor: PL.101/1/1/MDP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 18 Agustus 2021, mulai dari tahap awal sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) adalah Dokumen Pemilihan Tender yang sama yang telah diupload di dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan dapat didownload oleh seluruh peserta tender. Artinya, TERGUGAT tidak pernah melakukan *post bidding*, melainkan PENGGUGAT yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dalam Dokumen Pemilihan Tender tersebut.
6. Bahwa jika PENGGUGAT merasa keberatan atau terdapat hal-hal yang ingin dipertanyakan terkait dengan persyaratan dalam pengadaan tender, seharusnya PENGGUGAT mengajukan hal tersebut pada saat tahapan pemberian penjelasan, sehingga diharapkan PENGGUGAT dapat memahami hal-hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT di dalam Dokumen Pemilihan tender.

Halaman 40
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sayangnya, saat memasuki tahapan pemberian penjelasan tanggal 23 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB s.d. pukul 11.00 WIB, PENGGUGAT tidak menggunakan kesempatannya untuk bertanya maupun melakukan keberatan atas seluruh persyaratan yang disebutkan di dalam Dokumen Pemilihan. Artinya, PENGGUGAT telah memahami dan menyetujui seluruh persyaratan tersebut.

Bahwa dalil-dalil tersebut di atas, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT. Hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT memilih pemenang tender dikarenakan seluruh kualifikasi dapat dipenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan tender. Oleh karena itu, PENGGUGAT menunjukkan gugatan yang kabur dan tidak jelas kepada TERGUGAT. Maka patut Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui.

I. PENGGUGAT FAKTANYA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DALAM EVALUASI TEKNIS PADA TENDER A QUO.

Halaman 41
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam BAB IV Dokumen Pemilihan Nomor: PL.101/1/1/MDP-
PK/KSOP-BTM/2021, telah jelas disebutkan bahwa Semua Peralatan yang
disampaikan harus memenuhi dan disertai;
 - a. Pembuatan maksimal 6 tahun terakhir kecuali *Crawler Crane* dan
Hammer Diesel dengan kondisi masih baik;
 - b. Khusus untuk alat *Excavator, Crawler Crane* dan *Hammer diesel* wajib
melampirkan Surat Laik Operasi (SLO) dan Sertifikat Ijin Operator
(SIO) yang masih berlaku.
4. Bahwa dari ketentuan di atas, **faktanya PENGGUGAT tidak lulus dalam
evaluasi teknis karena:**
 - a. peralatan yang disampaikan melebihi batas usia maksimal
sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen
Pemilihan, yaitu Kendaraan BK 8699 TE, Tahun 1996.
 - b. Tidak melampirkan SIO dari Peralatan Diesel Hammer yang masih
berlaku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen
Pemilihan.
5. Bahwa jika PENGGUGAT merasa keberatan atau terdapat hal-hal yang
ingin dipertanyakan terkait dengan ketentuan dalam pengadaan tender di
atas, seharusnya PENGGUGAT mengajukan hal tersebut pada saat
tahapan pemberian penjelasan, sehingga diharapkan PENGGUGAT dapat
memahami hal-hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT di dalam
Dokumen Pemilihan tender. Namun sayangnya, saat memasuki tahapan
pemberian penjelasan tanggal 23 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB s.d.
pukul 11.00 WIB, PENGGUGAT tidak menggunakan kesempatannya untuk
bertanya maupun melakukan keberatan atas seluruh persyaratan yang
disebutkan di dalam Dokumen Pemilihan. Artinya, PENGGUGAT telah
memahami dan menyetujui seluruh persyaratan tersebut.

Halaman 42
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menyebutkan setiap tahapan dalam pengadaan tender, termasuk termasuk di dalamnya adalah tahapan pemberian penjelasan sebagaimana dikutip di bawah ini:

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
- Pelaksanaan Kualifikasi;
 - Pengumuman dan/atau Undangan;
 - Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - Pemberian Penjelasan;**
 - Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - Sanggah.

7. Bahwa terkait pemberian penjelasan juga telah disebutkan dan diuraikan di dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada angka 4.2.3 halaman 41 sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Pokja Pemilihan melaksanakan **pemberian penjelasan** pemilihan Penyedia melalui SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. **Pemberian penjelasan merupakan media/forum tanya jawab antara Peserta Tender dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.**

Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan.”

8. Bahwa seluruh persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan persyaratan yang berlaku untuk semua peserta tanpa diskriminasi, dikarenakan persyaratan tersebut telah ada sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan Nomor: PL.101/1/1/MDP-PK/KSOP-BTM/2021. Selain itu, persyaratan yang disebutkan dalam Dokumen Pemilihan bertujuan untuk

Halaman 43
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



mendapatkan performa dari kendaraan yang prima dengan menyesuaikan kondisi lahan untuk pengadaan tender Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat).

Oleh karena itu, dapat TERGUGAT simpulkan bahwa dasar dari dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021 adalah berdasarkan Dokumen Pemilihan Tender yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka patut Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. HARGA PENAWARAN TERENDAH BELUM TENTU SEBAGAI PEMENANG LELANG.

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT seharusnya menjadi pemenang tender karena berhasil membuat penawaran terendah, sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada angka 14 hlm. 6 Gugatan.

10. Bahwa tender Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) dilaksanakan dengan metode **Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur**, oleh karenanya ketentuan Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (3) dan (4) Perpres 16 Tahun 2018 menjadi pedoman bagi TERGUGAT.

Pasal 39 ayat (4) :

Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 40 ayat (2) :

Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/**Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya** yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.

Pasal 44 ayat (1), (3) dan (4) :

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/**Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya**;
 - b. untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
 - c. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan **metode sistem gugur**.

11. Bahwa peserta tender yang telah memasukkan Dokumen Penawaran, meskipun memiliki harga penawaran terendah, agar dapat ditetapkan menjadi pemenang, haruslah terlebih dahulu lulus dalam setiap tahapan evaluasi, yaitu: evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga.

Berikut TERGUGAT uraian tahapan evaluasi Dokumen Penawaran dalam tender perkara *a quo*:

Terdapat 8 Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. TELAGA PASIR KUTA	Rp. 16.236.862.623,79
2	PT. WAHYU ADI GUNA	Rp. 16.781.457.747,13
3	PT. PUDAN KREASI (PENGGUGAT)	Rp. 17.030.453.059,29
4	PT. BUMI PALAPA PERKASA	Rp. 17.588.496.718,82
5	PT. BINTANIKA JAYA	Rp. 18.251.477.707,80
6	PT. LIXICON INDONESIA	Rp. 18.352.476.801,34
7	PT. ANDHIKA SEKAWAN	Rp.

Halaman 45
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



		18.389.362.840,95
8	PT. SARANA MULTIKARYA INDONESIA	Rp. 18.441.117.713,05

- a. Evaluasi Administrasi (4 peserta dinyatakan lulus, dan 4 peserta dinyatakan tidak lulus)

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. BUMI PALAPA PERKASA	TIDAK LULUS	Masa berlaku jaminan penawaran tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam MDP, yaitu Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 60 hari sejak batas akhir pemasukan penawaran. REF. MDP BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) HURUF C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI Angka 23. Jaminan Penawaran.
2	PT. ANDHIKA SEKAWAN	TIDAK LULUS	Jaminan Penawaran tidak disampaikan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan REF. MDP BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) HURUF C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI Angka 23. Jaminan Penawaran
3	PT. SARANA MULTIKARYA INDONESIA	TIDAK LULUS	Jaminan Penawaran tidak disampaikan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan REF. MDP BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) HURUF C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN



			DAN KUALIFIKASI Angka 23. Jaminan Penawaran
4	PT. LIXICON INDONESIA	TIDAK LULUS	Besaraan jaminan penawaran tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam MDP, yaitu besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran 3% dari HPS. REF. MDP BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) HURUF C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI Angka 23. Jaminan Penawaran.
5	PT. BINTANIKA JAYA	LULUS	
6	PT. TELAGA PASIR KUTA	LULUS	
7	PT. WAHYU ADI GUNA	LULUS	
8	PT. PUDAN KREASI	LULUS	

b. Evaluasi Kualifikasi (4 peserta dinyatakan lulus)

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. BINTANIKA JAYA	LULUS	
2	PT. TELAGA PASIR KUTA	LULUS	
3	PT. WAHYU ADI GUNA	LULUS	
4	PT. PUDAN KREASI	LULUS	

c. Evaluasi Teknis (1 peserta dinyatakan lulus, dan 3 peserta dinyatakan tidak lulus)

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT.BINTANIKA JAYA	LULUS	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PT. TELAGA PASIR KUTA	TIDAK LULUS	Tidak melampirkan SLO dan SIO dari Peralatan Diesel Hammer yang masih berlaku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan.
3	PT. WAHYU ADI GUNA	TIDAK LULUS	Peralatan yang disampaikan melebihi batas usia maksimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan, yaitu Kendaraan BP 8079 DE, Th 2012 dan BP 9469 UT, Th 2012, BP 9463 UT, Th 2012. Excavator Th 2013. Tidak melampirkan SLO dan SIO dari Peralatan Diesel Hammer yang masih berlaku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan.
4	PT. PUDAN KREASI	TIDAK LULUS	Peralatan yang disampaikan melebihi batas usia maksimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan, yaitu Kendaraan BK 8699 TE, Tahun 1996. Tidak melampirkan SIO dari Peralatan Diesel Hammer yang masih berlaku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan.

d. Evaluasi Harga/Biaya (1 peserta dinyatakan lulus)

No	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi
1	PT.BINTANIK A JAYA	Rp. 18.251.477.707,8	Rp. 18.251.477.707,	LULUS

Halaman 48
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



		0	80	
--	--	---	----	--

e. Pembuktian Kualifikasi (1 peserta dinyatakan lulus)

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	PT. BINTANIKA JAYA	LULUS	

Berdasarkan urutan tahapan evaluasi dokumen penawaran peserta lelang tersebut, meskipun peserta lelang menawarkan harga penawaran terendah, namun apabila peserta lelang dimaksud tidak lulus pada salah satu tahapan evaluasi, maka harus dinyatakan gugur dan tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang. Oleh karena itu, PENGGUGAT tidak diluluskan bukan karena masalah penawaran terendah, melainkan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat pada salah satu tahapan evaluasi yaitu evaluasi teknis sebagaimana yang telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021. Maka patut Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. JAWABAN SANGGAH TIDAK DIBANTAH ATAU TIDAK DITANGGAPI OLEH PENGGUGAT.

12. Bahwa pada kesempatan ini, sebelum TERGUGAT menguraikan dalil-dalil selanjutnya, oleh karena Sanggahan Banding yang disampaikan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan TERGUGAT dalam Eksepsi terkait dengan "GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT PREMATUR (PENGGUGAT TIDAK MENYELESAIKAN UPAYA ADMINISTRATIF)”, maka TERGUGAT secara tegas menyatakan bahwa PENGGUGAT belum mengajukan Sanggah Banding.

13. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam Gugatan, pada dasarnya adalah hal – hal yang telah disampaikan pada Sanggahan tanggal 11 September 2021. Padahal apabila PENGGUGAT merasa keberatan atas Jawaban Sanggah dari TERGUGAT tertanggal 13 September 2021, maka materi yang disampaikan dalam Gugatan seharusnya adalah bantahan atau tanggapan terhadap materi Jawaban Sanggah. Sehingga mengacu pada hal tersebut, pada dasarnya **PENGGUGAT telah menerima Jawaban Sanggah atau setidaknya tidaknya telah mengakui secara diam – diam segala hal yang disampaikan di dalam Jawaban Sanggah.**

IV. PENUNJUKAN PT BINTANIKA JAYA SEBAGAI PEMENANG OLEH TERGUGAT YANG KEMUDIAN DITINDAKLANJUTI DENGAN DIKELUARKANNYA SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

14. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada hlm. 9 s.d. 10 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan.
15. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT telah menjalankan semua Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10

Halaman 50
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yaitu:

a. **Asas Kepastian Hukum**

TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek Sengketa adalah demi adanya kepastian hukum atas proses tender yang sudah berjalan, mengingat PENGGUGAT telah dinyatakan gugur atau tidak lulus karena gagal dalam tahap Evaluasi Teknis sedangkan PT Bintanika Jaya telah dinyatakan lulus dalam tahapan yang sama hingga juga dinyatakan lulus pada tahapan berikutnya yaitu Pembuktian Kualifikasi, hingga kemudian PT Bintanika Jaya dinyatakan sebagai pemenang melalui Objek Sengketa. Atas hasil tersebut dapat terlihat bahwa PT Bintanika Jaya telah memenuhi Asas Kepastian Hukum.

b. **Asas Kemanfaatan**

Dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT telah memperhatikan Asas Kemanfaatan secara seimbang antara kepentingan pemerintah dengan masyarakat dalam hal adanya pelaksanaan pembangunan, karena dengan ditetapkannya PT Bintanika Jaya sebagai pemenang, maka akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan dilakukannya penandatanganan Surat Perjanjian atau Kontrak sebagai dasar hukum Pemenang Tender dalam bekerja. Apabila TERGUGAT tidak menetapkan PT Bintanika Jaya sebagai pemenang, maka Asas Kemanfaatan ini tidak akan terjadi secara seimbang.

c. **Asas Ketidakberpihakan**

Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa yang di dalamnya memenangkan PT Bintanika Jaya, telah bertindak secara objektif dan terukur.

d. **Asas Kecermatan**

TERGUGAT juga sudah sangat cermat ketika menerbitkan Objek Sengketa yang memenangkan PT Bintanika Jaya dan menggugurkan PENGGUGAT, dengan berpegang kepada hasil setiap proses pengadaan yang berjalan, khususnya pada tahapan Evaluasi Teknis.

e. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Halaman 51
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat yang dilakukan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam rangka menjalankan ketentuan yang diatur di dalam Dokumen Pemilihan dan Perpres 12/2021, maka sudah jelas tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa.

f. Keterbukaan

TERGUGAT dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, termasuk dalam menerbitkan Objek Sengketa, selalu dengan penuh keterbukaan. Masyarakat bisa mengakses dan mengajukan permohonan secara adil dan objektif. Tidak ada yang dirahasiakan kepada pihak-pihak tertentu, melainkan semua bisa diakses secara terbuka. Justru masyarakat sendiri dapat mengakses proses tersebut melalui laman <https://lpse.dephub.go.id>

g. Kepentingan Umum

Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT justru telah mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, demi lancarnya pembangunan di Indonesia

h. Pelayanan yang Baik

TERGUGAT telah memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 16.** Berdasarkan uraian di atas, segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Atas dasar itu maka dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya yang menyatakan adanya Pelanggaran Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, dan Asas Kecermatan haruslah ditolak oleh

Halaman 52
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dan oleh karena itu sudah sewajarnya kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

Atau,

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara elektronik tertanggal 29 Nopember 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 53
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (1),(2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “

(1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*

(2) *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

(3) *Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan “.*

- Bahwa dalam hal ini Penggugat telah keliru dalam menentukan Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang untuk mengadili perkara **a quo**. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan diatas.

Halaman 54
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara nyata Objek yang digugat oleh Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan TUN Tanjungpinang di Batam Provinsi Kepulauan Riau.
 - Bahwa keragu-raguan Penggugat dalam memilih DOMISILI Gugatan dapat dilihat dengan telah pula Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan **nomor Perkara; 20/G/2021/PTUN.TPI** maka berdasarkan hal tersebut **Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.**
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya hanya menyampaikan Gugatan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam yang pada dasarnya sesuai dengan PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 64 TAHUN 2010 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SYAHBANDAR pada Pasal 1 yaitu; Kantor Syahbandar adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut di pelabuhan yang melaksanakan fungsi keselamatan dan ketertiban pelayaran serta pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran.
- Bahwa seharusnya Penggugat dalam mengajukan Gugatan turut menerangkan "Pemerintah RI Cq Kementerian Perhubungan RI Cq Sekretariat Jendral Perhubungan Laut Cq Biro Layanan Pengadaan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Cq Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Cq Satuan Pelaksana I (SATLAK)

Halaman 55
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

- Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam bukanlah Lembaga/Pejabat Pemerintahan Tunggal yang tidak terafiliasi dengan Kementerian Perhubungan RI beserta turunannya.
- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa/Objek Gugatan seharusnya adalah Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor; KU.402/1/5/KSOP.BTM/2021 Perihal; Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KSOP BATAM (Tidak Mengikat).
- Bahwa hal tersebut juga selanjutnya harus diikuti proses tahapan Aturan **Sanggah Banding** sesuai dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 32 Pasal 1 Ayat 1 yaitu; Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)**

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Medan tidak berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo* karena objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Halaman 56
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 yang berbunyi bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Definisi Keputusan TUN pada UU PTUN jika diurai setidaknya terdiri dari unsur-unsur pokok yaitu:

- a. Penetapan Tertulis
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN
- c. Tindakan Hukum yang Konkret, Individual dan Final
- d. Berdampak Hukum Bagi Perorangan/Badan Hukum Perdata

Penetapan Tertulis

Produk Pokja adalah surat penetapan pemenang.dengan demikian jelas ini adalah sebuah penetapan tertulis oleh Pokja akan tetapi Pokja adalah Panitia bukan Pejabat TUN.

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNPeraturan Presiden Nomor **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 10** menyebutkan "*Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan*".**Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 13 Ayat (2)**

Halaman 57
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



menyatakan "Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang ". **Ayat (3)** "Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal ". **Ini menandakan bahwa Pokja Pemilihan bukanlah Pejabat melainkan Panitia. Sangat keliru jika kemudian disebut Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.**

Tindakan Hukum yang Konkret, Individual dan Final

Tindakan hukum yang masuk dalam kategori tindakan hukum TUN harus memenuhi keseluruhan dari 3 syarat, mengutip penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa :

- 1) **Kongkret** artinya obyek sengketa tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu. Hasil kerja Pokja berupa surat penetapan pemenang dan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang, tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu.
- 2) **Individual** artinya obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan langsung kepada perorangan atau Badan Usaha Perdata. Surat Penetapan Pemenang yang dipertanggungjawabkan pokja memenuhi syarat individual karena penetapan ini ditujukan langsung kepada badan usaha perdata.
- 3) **Final** artinya putusan bersifat tetap dan mengikat. Disinilah bahasan paling debatebel. Untuk itu perlu dibangun konstruksi pemahaman

Halaman 58
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap aturan yang tepat. Karena pengadaan barang/jasa pemerintah diatur mutlak oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pondasi pemahaman harus berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

- Ruang lingkup tugas POKJA dalam pemilihan penyedia adalah sejak pengumuman pemilihan penyedia hingga penetapan pemenang, setelah melewati masa sanggah/sanggah banding atau setelah sanggahan/sanggah banding dijawab untuk kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dengan demikian proses pemilihan baru dapat dinyatakan bersifat final / tetap setelah diterbitkannya SPPBJ oleh PPK. Sebagai pertanda PPK telah setuju dengan **penetapan pemenang**. Dalam hal Penetapan Pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat pertimbangan dan **keputusan akhir**. Oleh sebab itu Penetapan Pemenang bukanlah putusan final. **Seharusnya yang menjadi Objek Sengketa/Objek Gugatan adalah Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor; KU.402/1/5/KSOP.BTM/2021 Perihal; Penujukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket**

Halaman 59
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KSOP BATAM (Tidak Mengikat).

- Bahwa selanjutnya hal tersebut juga harus diikuti proses tahapan Aturan **Sangguh Banding** sesuai dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 32 Pasal 1 Ayat 1 yaitu; Jaminan Sangguh Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)**

- 4. Bahwa pada halaman 4 poin V angka 2 Gugatan Penggugat terkait Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, penggugat menyatakan “oleh karenanya objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (bescikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN “.
Oleh sebab itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk menyidangkan perkara a quo karena dengan tegas penggugat menyatakan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga selayaknya Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan TUN Jakarta sesuai yang Penggugat dalilkan.

- 5. Bahwa Penggugat secara nyata telah menabrak Aturan yang merupakan Syarat Administrasi Pemerintahan sebelum mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dimana **Sangguh Banding TIDAK dilalui** sesuai dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor**

Halaman 60
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 32
Pasal 1 Ayat 1 yaitu; Jaminan Sanggah Banding sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS. Ayat.2 yaitu Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.

- Bahwa artinya nilai 1% adalah Lebih Kurang RP. 182.514.000,-
(Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) TIDAK dibayarkan oleh Penggugat sehingga dengan nyata mengabaikan tahapan aturan sebelum mengajukan Gugatan pada Pengadilan TUN.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban dan Eksepsi, Mohon kiranya secara mutatis dan mutandis dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian seluruh dalil-dalil Pihak Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 61
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Substansi atau isi Keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Bahwa ruang Tahapan yang tersedia dalam Laman LPSE Kementerian Perhubungan Cq Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) atas Kegiatan tersebut sangat terbuka bagi semua Pihak yang merupakan Peserta lelang dimana Jadwal Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun telah pula selesai sesuai Tahapan diantaranya pada bahagian PENGUMUMAN PESERTA HASIL EVALUASI PEMENANG LELANG.

- Pihak Penggugat (PT. PUDAN KREASI) dalam Kolom Alasan diterangkan yaitu Peralatan yang disampaikan melebihi Batas Usia Maksimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam BAB LDP Dokumen Pemilihan yaitu Kendaraan BK8699 TE Tahun 1996 tidak Melampirkan SIO dari peralatan Diesel Hammer yang masih berlaku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam BAB LDP Dokumen Pemilihan.
- Bahwa Pihak Penggugat sangat jelas TIDAK memiliki apa yang disyaratkan dan tidak pula memanfaatkan Laman tersebut guna mengajukan pertanyaan dan mengajukan Keberatan "atas dasar apa menerapkan syarat tersebut.
- Bahwa terkait syarat Kendaraan BK8699 TE Tahun 1996 dan harus Melampirkan SIO dari peralatan Diesel Hammer yang masih berlaku bukanlah suatu perbuatan Post Hidding sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Persyaratan tersebut sudah tercantum dalam BAB

Halaman 62
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LDP Dokumen Pemilihan sejak dari awal proses tender
Pembangunan Gedung Kantor KSOP BATAM (Tidak Mengikat).

4. Bahwa pada ruang Tahapan Pemberian Penjelasan, Pihak Penggugat juga secara nyata TIDAK kooperatif dalam memanfaatkan ruang tersebut guna melakukan upaya Administratif tanya jawab dan atau mengajukan Keberatan kepada Tergugat.

- Pihak Penggugat tidak Paham bahkan sengaja mengabaikan dalam Pelaksanaan atas item-item ruang yang tersedia dan disediakan oleh Tergugat sebelum masuk dalm upaya Sanggah dan dilanjutkan dengan Sanggah Banding, ditambah dalam Sanggah Banding sesuai Aturan **Sanggah Banding** dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 32 Pasal 1 Ayat 1 yaitu; Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) TIDAK** dilaksanakan oleh Penggugat.

5. Bahwa dalil Penggugat pada Halaman 5 dan 6 pada Nomor 7 s/d 12 yang menerangkan seolah-olah Pihak Tergugat II Intervensi memiliki Perusahaan dan Kinerja yang buruk, akan tetapi tidak menjelaskan Fakta dan Bukti Konkrit dalam mendalilkan, sehingga cenderung menerangkan Fitnah dan nantinya saat Pembuktian Pihak Tergugat II Intervensi Buktikan jika Perusahaan dan kinerja Pihak Tergugat II Intervensi adalah baik dan TIDAK pernah DIBLACKLIST yang saat Pembuktian nantinya, ditambah apa yang didalilkan Penggugat tersebut tidak ada korelasi dengan Pekerjaan yang Penggugat sendiri merupakan Pihak yang tidak berkompeten.

Halaman 63
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kegiatan *Tender Pembangunan Gedung Kantor KSOP BATAM (Tidak Mengikat)* telah sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** sejak awal hingga akhir Pelaksanaan Administrasi Hukum.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Pihak Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Pihak Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak menyampaikan dokumen elektronik Replik, sehingga pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak menyampaikan dokumen elektronik Duplik ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatan yang.....
Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti berupa foto copy surat yang

Halaman 64
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya sebagai pembandingnya yang diberi tanda bukti P . 1 sampai dengan bukti P - 6 sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti P . 1 : Print out Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) Kode Tender : 82139114 Nomor : PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 7 September 2021 ; -----
2. Bukti P . 2 : Print out Pengumuman Pemenang Tender Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) Atas Nama PT. Bintanika Jaya tanggal 24 September 2021 ;-----
3. Bukti P . 3 : Fotocopy Surat Sanggahan Nomor : S.06/SGH-KSOP-BATAM/ PT.PK/VIII/2021 Tanggal 11 September 2021 ;-----
4. Bukti P . 4 : Fotocopy Surat Jawaban Sanggah Nomor : PL.101/1/1/SGH – PK/KSOP.BTM/2021 Tanggal 13 September 2021 ;-----
5. Bukti P . 5 : Fotocopy Surat Sanggah Banding Nomor : S.06/SGHBANDING-KSOP-BATAM/ PT.PK/IX/2021 Tanggal 15 September 2021 ;-----
6. Bukti P . 6 : Fotocopy Surat Keberatan kepada PPK tanggal 4 Oktober 2021 ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 26 (dua puluh enam) bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya sebagai pembandingnya yang diberi tanda bukti P . 1 sampai dengan bukti P - 16, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti T - 1 : Print out Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persainagan Usaha (KPPU) ;-----
2. Bukti T - 2 : Print out Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ; -----
3. Bukti T - 3A : Print out Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----

Halaman 65
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 3B : Print out Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----
5. Bukti T – 4A : Print out Surat Sanggah Nomor : S.06/SGH-KSOP-BATAM.PT.PK/VIII/2021 tanggal 11 September 2021 ;-----
6. Bukti T – 4B : Print out Jawaban Sanggah Nomor : PL.101/1/1/SGH-KSOP-BTM/2021 tanggal 13 September 2021 ;-----
7. Bukti T – 4C : Fotocopy Sanggah Banding Nomor : 10/SGHBANDING-KSOP-BATAM.PT.PK/VIX/2021 tanggal 15 September 2021 ;-----
8. Bukti T – 4D : Fotocopy Resi Kuris untuk pelacakan pengiriman Via JNE ;-----
9. Bukti T – 5 : Print out Dokumen Pemilihan Nomor : PL.101/1/1/SGH-KSOP-BTM/2021 tanggal 18 Agustus 2021 ;-----
10. Bukti T – 6 : Print out Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia ;-----
11. Bukti T – 7A : Print out Putusan perkara Nomor 161/G/2019/PTUN.JKT ; -----
12. Bukti T – 7B : Print out Putusan perkara Nomor 9/G/2020/PTUN.JKT ; -----
13. Bukti T – 7C : Print out Putusan perkara Nomor 74/G/2020/PTUN.JKT ; -----
14. Bukti T – 7D : Foto copy Putusan perkara Nomor 83/G/2020/PTUN.JKT ; -----
15. Bukti T – 8A : Foto copy Putusan perkara Nomor 144/G/2019/PTUN.JKT ; -----
16. Bukti T – 8B : Foto copy Putusan perkara Nomor 226/G/2019/PTUN.JKT ; -----
17. Bukti T – 9A : Print out Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : PL.101/1/1/BA.ADP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 23 Agustus 2021 ;-----
18. Bukti T – 9B : Print out Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : PL.101/1/2/BA.EDP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 7 September 2021 ; -----
19. Bukti T – 10 : Print out Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam Nomor : PL.101/1/3/BAHP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 7 September 2021 ;-----
20. Bukti T – 11 : Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ;-----
21. Bukti T – 12 : Print out Summary Report ; -----
22. Bukti T – 13 : Print out Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
23. Bukti T – 14A : Print out Surat Klarifikasi Sanggah Banding KPA kepada POKJA Nomor : UM.003/12/2/KSOP.Btm/2021 tanggal 22 September 2021 ; -----
24. Bukti T – 14B : Print out Tanggapan Sanggah Banding POKJA (In casu Tergugat) kepada KPA Nomor : PL.101/1/2/SGH- PK/KSOP.BTM/2021 tanggal 24 September 2021 ; -----

Halaman 66
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T – 15 :Print out Resi Kurir Via JNE ; -----
26. Bukti T – 16 :Print out Surat Permohonan nBankum Nomor :
PL.101/1/1/PBH.PK/KSOP.BTM/2021 tanggal 7 Oktober 2021 ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa print out dan fotokopy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan pbandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda Bukti T II Int - 1 s/d Bukti T II Int - 5 sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II Int - 1 : Fotocopy Surat Nomor 630/157.a/PUPP.a/2021 tertanggal 16 Desember 2021 dengan perihal Penyampaian Keterangan ; -----
2. Bukti T.II Int - 2 : Fotocopy Surat Nomor 552/3399/Dishub-BK/2021 tertanggal 20 Desember 2021 dengan perihal Penyampaian Konfirmasi Pekerjaan ; -----
3. Bukti T.II Int - 3 : Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan Nomor 1 tanggal 02 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Augi Nugroho Hartadji, SH. Notaris di Tanjungpinang dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi Nomor W33-00347 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 24 April 2007 dan Akta Nomor 09 tanggal 01 April 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Bintanika Jaya yang dibuat dihadapan SUDI, SH. Notaris di Tanjungpinang dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi Nomor AHU-0019151. AH.01.02.Tahun 2019

Halaman 67
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas PT. Bintanika Jaya tertanggal 08
April 2019 ; -----

4. Bukti T.II Int - 4 : Print out Gugatan Tata Usaha Negara Nomor
20/G/2021/PTUN.TPI tanggal 01 November 2021 ;-----
5. Bukti T.II Int - 5 : Salinan Putusan Sela Nomor 20/G/2021/PTUN.TPI
tanggal 02 November 2021 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II
Intervensi tidak ada mengajukan saksinya dalam perkara ini meskipun untuk itu
telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa
Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan
masing-masing tertanggal 26 Januari 2022 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan
apa - apa lagi dalam sengketa ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan
ini mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan Penggugat untuk
dinyatakan batal atau tidak sah berupa : -----

1. Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus
Batam (Tidak Mengikat) Kode Tender : 82139114 Nomor : PL.101/I/3/BA.HP-

Halaman 68
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 7 September 2021 (Objek sengketa I)
vide bukti P-1, T-10 ;

2. Pengumuman Pemenang Tender Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) atas nama PT. Bintanika Jaya tanggal 24 September 2021 (Objek sengketa II) vide Bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang memuat eksepsi dan pokok perkara pada persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 16 November 2021 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban yang memuat eksepsi dan pokok perkara pada persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 30 November 2021; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Pokok Perkaranya, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

1. *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa*

Halaman 69
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

2. *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"*;

Dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : *"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

Halaman 70
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Objek sengketa I dan II dalam perkara a quo merupakan sengketa yang berkaitan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik

Halaman 71
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Juncto* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; -----

Menimbang, bahwa upaya administratif terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah Penetapan dan Pengumuman Pemenang dilakukan **Sangah** berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi, ditambahkan tahapan **Sangah Banding** berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Sangah dan Sangah Banding diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran bagian 4.2.12 dan 4.2.13 sebagai berikut:

Sangah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 72
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:
 1. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 2. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 3. Persengkokolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan/atau;
 4. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah ;
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja;
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja;
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang;
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka :
 1. Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatanganan kontrak;
 2. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding;

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah.

Halaman 73
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA, Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyanggah menyampaikan sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban Sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE, tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1 % (satu persen) dari total nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding;
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam Hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang;
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka :
 1. Pokja pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan kontrak, dan;
 2. Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;

Halaman 74
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggah kepada Tergugat melalui suratnya Nomor : S.06/SGH-KSOP-BATAM/PT.PK/VIII/2021 tanggal 11 September 2021 perihal Sanggahan Proses Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (*vide* bukti P-3, T-4A);
2. Bahwa terhadap Sanggah yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan penjelasan jawaban sanggah melalui surat Nomor : PL.101/1/1/SGH-PK/KSOP.BTM/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Jawaban Sanggah (*vide* bukti P-4, T-4B);
3. Bahwa Penggugat terhadap jawaban Sanggah telah mengajukan Sanggah Banding kepada Tergugat, melalui surat Nomor : S.01/SGHBANDING-KSOP-BATAM/PT.PK/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal : Sanggahan Banding Proses Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (*vide* bukti P-5, T-4C);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Juncto* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 75
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Pengadilan akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum mengenai Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, T-4A, Penggugat telah mengirimkan Sanggah kepada Tergugat dan berdasarkan bukti P-4, T-4B Tergugat sudah memberikan jawaban terhadap Sanggah dari Penggugat, yang pada pokoknya menolak Sanggah dari Penggugat, selanjutnya berdasarkan bukti P-5, T-4C Penggugat telah mengirimkan Sanggah Banding kepada Tergugat akan tetapi tidak disertai dengan menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1 % (satu persen) dari total nilai HPS, Pengadilan berpendapat oleh karena objek sengketa merupakan pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Sanggah Banding yang disertai dengan menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1 % (satu persen) dari total nilai HPS sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lampiran bagian 4.2.13 huruf b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Halaman 76
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif berupa Sanggah Banding yang disertai dengan menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1 % (satu persen) dari total nilai HPS, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Juncto* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, maka Pengadilan berpendapat Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dan dengan demikian Pengadilan tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini dan terhadap sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah yang didalamnya terdapat upaya administratif berupa sanggah banding yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 77
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Halaman 78
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 736.300,- (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari, SENIN tanggal 7 Februari 2022, oleh kami FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H., dan FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 9 Februari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FATMA N.M SIMBOLON, SH.,M.H., sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri oleh Para Pihak melalui persidangan secara online (e-litigation) ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

Halaman 79
Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.,M.H.

PANITERA

FATMA N.M SIMBOLON, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	425.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp.	211.300,-
4. Materai.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp.	40.000,-
Jumlah.....	Rp.	736.300,-

(Tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;